



# SEKRETARIAT DAERAH

6430 ✓

## LEMBAR DISPOSISI

12/10 08

Surat dari	: Bab Itg	Diterima Tgl.	: 13. 10 08
Tgl. Surat	: - 9. 08	Nomor Agenda	: 1883
Nomor Surat	: 180/14029	Diteruskan kepada	:
Perihal	: Evaluasi Raperda Kab. Tegay		
<u>Disposisi</u>	: 12/10 08 DABU HUKUM. → Untuk a. fidei b. pit.		
<u>Keterangan</u>	:		
	Tanda tangan / Paraf yang menerima :		

14/10 08



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Semarang, September 2008.

Kepada Yth. :

Bupati Tegal

di –

**SLAWI**

Nomor : **180/14099**  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Raperda Kabupaten  
Tegal.

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/00498/2008 tanggal 19 Maret 2008 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.7/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tegal, bersama ini disampaikan hasil evaluasi **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**, dapat ditetapkan dengan penyempurnaan:

1. Teknis Penulisan Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dasar hukum Mengingat :
  - a. Angka 4 disempurnakan menjadi :
    4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  - b. Angka 6 dihapus.

c. Angka 8 disempurnakan :

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

d. Ditambahkan Peraturan Perundangan :

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pasal 12 :

- a. Ayat (3) huruf e, dihapus ;
- b. Ayat (4) huruf g, dihapus.

Hasil evaluasi sebagai pedoman untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GOVERNOR JAWA TENGAH

H. BIBIT WALUYO

**TEMBUSAN** Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Biro Hukum SETJEN Departemen Dalam Negeri;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tegal ;
9. Pertinggal.



## **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) telah disahkan Bupati Tegal pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 57 ;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
18. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL**

**Dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001, Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
2. Ketentuan pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (2) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap kepada pemohon .
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
  - a. Jasa Perencana;
  - b. Jasa Pelaksana;
  - c. Jasa Pengawas.
- (2) Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas sebagai berikut :
  - a. Gred 1 : Usaha Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil;
  - b. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil;
  - c. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Menengah;
  - d. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Besar.
- (3) Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagai berikut :
  - a. Gred 1 : Usaha Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil;
  - b. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : Kualifikasi Usaha Kecil;
  - c. Gred 5 : Kualifikasi Usaha Menengah;
  - d. Gred 6 : Kualifikasi Usaha Besar;
- (4) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Gred 1 sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah );
  - b. Gred 2 sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
  - c. Gred 3 sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah );
  - d. Gred 4 sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah );
  - e. Gred 5 sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah );
  - f. Gred 6 sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah );

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat retribusi terhutang;
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**Pj. BUPATI TEGAL**

  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2008 NOMOR 13**

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat retribusi terhutang;
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**Pj. BUPATI TEGAL**

  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) telah disahkan Bupati Tegal pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 57.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ~~26~~.....**



Kepada : Yth. Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal  
Perihal : Mohon Tanda Tangan  
Tanggal : 3 Nopember 2008  
Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : -

Disposisi :

*Rabap Hukum*  
*Rals. trans*  
*revisi*  
*3/11/08*

AJUAN

Disampaikan dengan hormat, bahwa DPRD Kabupaten Tegal telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 170/18/DPRD/2008.

Bahwa Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selanjutnya dapat diketahui oleh masyarakat luas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Peraturan Daerah dimaksud untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Sekda berkenan mohon tanda tangan. Atas perkenan Bapak Sekda kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Tegal

  
SALU PANGGALO, SH

Pembina  
NIP. 010 231 905



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR 170 / 18 / DPRD / 2008.**

**T E N T A N G**

**PERSUTUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008 UNTUK  
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 telah dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 910 / 409 / 2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008
  - b. bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka hasil penyempurnaan RAPBD Kab. Tegal Tahun anggaran 2007 dari Gubernur Jawa Tengah, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka penyempurnaan hasil Evaluasi tentang RAPBD Kab. Tegal tentang APBD kab. Tegal Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI nomor; 92, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4310);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2004 Jonto 53 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah;un
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jonto Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171 / 46 / 2004, tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Perangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 .

- Memperhatikan :
1. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Oktober 2008;
  2. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Tegal pada tanggal 20 Oktober 2008

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


**PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008,

**KEDUA** : Menyerahkan sepenuhnya segala ketentuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini kepada Pj. Bupati Tegal .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
pada tanggal : 20 Oktober 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**





Kepada : Yth. Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal  
Perihal : Mohon Tanda Tangan  
Tanggal : 25 September 2008  
Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : -

Disposisi :

26/9-08

**AJUAN**

Disampaikan dengan hormat, bahwa DPRD Kabupaten Tegal telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/15/DPRD/2008.

Bahwa Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selanjutnya dapat diketahui oleh masyarakat luas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Peraturan Daerah dimaksud untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Sekda berkenan mohon tanda tangan. Atas perkenan Bapak Sekda kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Tegal

**SALU PANGGALO, SH**

Pembina

NIP. 010 231 905